

P U T U S A N
NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Jakarta, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kota Bekasi Jawa Barat, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, lahir di Bekasi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Konsultan Asuransi, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr> tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana

tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr> tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr> tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf atau keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding), yaitu:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada keluarga, sehingga Penggugat terbebani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan akibat Penggugat banyak hutang tanpa seizin Tergugat dan Penggugat tidak jujur kepada Tergugat, yang pada akhirnya Pisah ranjang pada bulan April 2018 sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Bahwa, Pemanding selalu memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kepada Terbanding dan selain itu antara Pemanding dan Terbanding tidak pernah pisah ranjang pada bulan April 2018;

Bahwa bukti Pemanding dan Terbanding tidak pisah ranjang adalah Pemanding dan Terbanding tetap melakukan hubungan layaknya suami/isteri yang setidaknya-tidaknya pada tanggal 5 Mei 2019, 10 Juli 2019, 22 Juli 2019, 24 Juli 2019 dan 14 Agustus 2019. Bahwa dengan demikian, jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara;

B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf atau keliru mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat pada halaman 23 Putusan yang menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan TEMAN PENGGUGAT dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, soling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah ranjang sejak bulan pada Maret 2020, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat magteril sebagaimana dikehendaki Paso! 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf atau keliru mempertimbangkan keterangan saksi Terbanding karena:

- Bahwa, kedua saksi yang diajukan oleh Terbanding, yaitu: (i) Saksi I dan (ii) Saksi II sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf atau keliru mengenai identitas kedua saksi dari Terbanding;
- Bahwa, kedua saksi Pembanding, yaitu: Saksi I, dan (ii) Saksi II, tidak pernah memberikan keterangan: *bahwa pada bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang baik,*
- Bahwa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 24 April 2018 tetap hidup serumah dan tetap melakukan hubungan layaknya suami/isteri yang setidak-tidaknya pada tanggal 5 Mei 2019, 10 Juli 2019, 22 Juli 2019, 24 Juli 2019 dan 14 Agustus 2019, sehingga tidak mungkin terjadi pisah ranjang;
- Bahwa faktanya adalah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding hanya tersedia 2 (dua) kamar yang dapat dipergunakan, sehingga

Pembanding dan Terbanding terpaksa mengalah yaitu Pembanding tidur dengan 2 (dua) anak laki-laki dan Terbanding tidur dengan 1 (satu) anak perempuan;.

- C. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf atau keliru atau salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 12 yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah" sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah Pisah ranjang Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada keluarga, sehingga Penggugat terbebani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan akibat perbuatan Penggugat di Medsos kerap melakukan Chatting dan Video Call Sex dengan teman facebook Penggugat yang bernama Mr X, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan

melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Bahwa seluruh saksi, baik dari Pembanding dan Terbanding tidak ada yang memberikan keterangan: (i) Tergugat/Pembanding tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga; (ii) Tergugat/Pembanding kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada keluarga, sehingga Penggugat/Terbanding terbebani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga; dan (iii) akibat perbuatan Penggugat/Terbanding di Medsos kerap melakukan Chatting dan Video Call Sex dengan teman facebook Penggugat/Terbanding yang bernama Mr X;

Bahwa dari mana Majelis Hakim tingkat Pertama mengetahui Terbanding kerap melakukan Chatting dan Video Call Sex dengan teman facebook Penggugat yang bernama Mr X sedangkan tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan ini. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf atau keliru dengan mengambil pertimbangan dari persidangan lain yang tidak ada hubungannya dengan Pembanding dan Terbanding.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: <No Pkr> tanggal 17 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam *Relaas* Pemeritahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr> tanggal 13 Januari 2021 dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding

telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Januari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Bekasi meskipun di dalam putusan tersebut masih terdapat banyak kesalahan dalam pengetikan, Terbanding tidak ingin berlama-lama dalam masalah ini karena sangat menyiksa dan membuang waktu sedangkan Terbanding harus fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Terbanding dan anak-anak;
- b. Bahwa *Judex Factie* telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan menggali sebab Terbanding mengajukan gugatan, sehingga pada persidangan tingkat pertama telah terbukti secara sah dan nyata Terbanding (dahulu Penggugat) mengajukan gugatan aquo karena Pemanding tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan Terbanding terpaksa berutang hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak-anak, dan sewa rumah.

Bahwa telah terbukti secara nyata pada tahun 2018 Terbanding dan Pemanding sering terlibat pertengkaran yang sangat hebat sehingga mengakibatkan Terbanding dan Pemanding pisah ranjang, Terbanding tidur di kamar pertama beserta anak kedua dan ketiga, kamar kedua oleh anak pertama, sedangkan Pemanding tidur di ruangan dekat warung depan rumah, dan sangat sulit untuk di rukunkan kembali. Bahkan sejak Juni 2020, Pemanding memilih untuk tidur di mobil dibandingkan pulang ke rumah;

- c. Bahwa *Judex Factie* sudah sangat tepat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan
“Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;*
 - *Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang maksimal*

dalam memberikan nafkah lahir kepada keluarga, sehingga Penggugat terbebani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan akibat Penggugat banyak hutang tanpa seizin Tergugat dan Penggugat tidak jujur kepada Tergugat, yang akhirnya Pisah ranjang pada bulan April 2018 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21

yang artinya, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah Pisah ranjang Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada keluarga”

Bahwasannya atas pertimbangan *Judex Factie* tersebut dan berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam jawabannya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding dalam jawab menjawab serta berdasar keterangan saksi-saksi dari Terbanding yang merupakan kakak kandung dan adik kandung Terbanding pada Pengadilan tingkat pertama telah terbukti secara jelas dan terang bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat *cq* Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor < No. Pkr> tanggal 17 Desember 2020;
3. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk memperbaiki kesalahan dalam pengetikan putusan nomor < No. Pkr> tanggal 17 Desember 2020;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr> tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa kepada Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas* Nomor <No.Pkr> masing-masing tanggal 28 Desember 2020 dan Terbanding telah hadir melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor < No. Pkr>, sedangkan Pembanding tidak hadir menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor < No. Pkr> tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Februari 2021 dengan

Nomor < No. Pkr>;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr> tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Samsu Hidayat, S.H., M.M. dan telah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah yang berperkara namun usaha mediator tersebut gagal/tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak April 2011 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkaran kemudian pada bulan April 2018 sudah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa Pembanding pun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing masing pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Terbanding dan Pembanding rukun dan harmonis akan tetapi sejak April 2011 sering terjadi pertengkaran dan sekarang antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah ranjang sejak April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Terbanding dan Pembanding telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus disebabkan Pembanding tidak mampu

mencukupi kebutuhan rumah tangga, Pembanding kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada keluarga, sehingga Terbanding terbebani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak bulan April 2011 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sejak April 2018 Terbanding dan Pembanding sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبي (أي الخلف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor < No. Pkr> tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr> tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.** dan **Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu

H. DADAN SATYA PERMANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. DADAN SATYA PERMANA, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>